

[REVIEW]

**KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT,
IMPLEMENTASI NILAI LUHUR BUDAYA INDONESIA DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM**

Qadar Hasani

Ringkasan Laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sementara itu terumbu karang Indonesia merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia. Namun, meningkatnya jumlah penduduk serta faktor-faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula yang berpengaruh pada menurunnya produktivitas dan keanekaragaman sumberdaya hayati tersebut. Sehubungan dengan hal itu, upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan langkah yang penting dan strategis. Departemen Kelautan dan Perikanan mengklaim bahwa Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 memiliki luas $\pm 7.227.757,26$ Ha atau $7,2$ Km² pada 75 kawasan konservasi. Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi? atau apakah mungkin, masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan kawasan konservasi?. Berbagai contoh pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat berdasarkan hukum adat (kearifan lokal) di berbagai daerah di Indonesia yang secara tidak disadari justru menerapkan kaidah-kaidah konservasi mung-

kin merupakan gambaran bahwa konservasi laut berbasis masyarakat (*community based management*) atau kolaborasi dengan pemerintah (*co-management*) merupakan sesuatu yang sangat mungkin dikembangkan.

Keywords *Konservasi, pengelolaan, berbasis masyarakat*

PENDAHULUAN

Perairan laut Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman tertinggi di dunia, bahkan dapat dikatakan sebagai “global marine biodiversity” Roberts et al, 2002 dalam [1]. Sementara, terumbu karang Indonesia merupakan pusat dari segitiga terumbu karang dunia atau *Center of coral triangle* [2] karena memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (megabiodiversity). Setidaknya sekitar 71% seluruh genus karang yang ada di dunia dapat ditemukan di Indonesia Veron, 2000, dalam [1]. Selain itu, sekitar 51 % terumbu karang di Asia Tenggara, dan 18 % terumbu karang di dunia berada di wilayah perairan Indonesia [3]. Walaupun kepulauan Indonesia hanya mewakili 1,3% luas daratan dunia, tetapi memiliki 25 % spesies ikan dunia (2000 jenis), 17% spesies burung, 16% reptil, 12% mamalia (25 jenis), 10% tumbuhan (833 jenis), sejumlah invertebrata (seperti; molu-

sca 2500 jenis, crustacea 214 jenis, echinodermata 759 jenis, dan penyu 6 jenis), serta berbagai fungi dan mikroorganisme lainnya (Gautam, et al, 2000 dalam [1]). Sisi lain yang menarik dari kawasan pesisir dan laut Indonesia adalah secara sosio-ekonomi dan kultural hampir 60% dari penduduk di Indonesia berada di kawasan pesisir, hampir 3 juta nelayan dan 2 juta petani nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Selain itu aktivitas ekonomi di kawasan pesisir (*fisheries, tourism, mining and energy, transportation and marine industries*) memberikan kontribusi sebesar 20 % dari GDP (*Gross Domestik Product*) dengan produksi perikanan terbesar nomor 6 di dunia (5,1 juta ton, FAO, 2002, dalam [1]). [3] bahkan memperkirakan, dari industri pesisir dan laut, seperti pabrik minyak dan gas, transportasi, perikanan dan pariwisata, laut Indonesia memberikan sumbangan sebesar 25 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara, dan 15 % dari lapangan pekerjaan di Indonesia.

Meningkatnya jumlah penduduk serta faktor-faktor ekonomi lain, menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam laut dan ekosistemnya semakin meningkat pula. Kerusakan sumberdaya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan antara lain didorong oleh tekanan pertumbuhan dan kemiskinan penduduk yang mata pencahariannya cenderung kurang memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan pesisir, seperti pemanfaatan yang berlebihan (termasuk *overfishing*), perusakan lingkungan (pencemaran), penggunaan bahan kimia beracun (potasium sianida), *illegal fishing* dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi merupakan langkah yang penting dan strategis.

Konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan bagian penting dari keberlanjutan sumberdaya perikanan (*fisheries sustainability*) dan keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) masyarakat nelayan [1]. Salah satu bentuk upayanya adalah perlindungan sumberdaya alam yang dapat dilakukan melalui konservasi dengan cara menyetujui lokasi-lokasi yang memiliki po-

tensi keanekaragaman jenis biota laut, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang pada dasarnya merupakan gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. Melalui cara tersebut diharapkan upaya perlindungan secara lestari terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah dan ekosistemnya serta pemanfaatan sumberdaya alam laut secara berkelanjutan dapat terwujud [2].

Terminologi dan Kondisi Konservasi di Indonesia

Sehubungan dengan konservasi laut dan/atau konservasi sumberdaya perikanan, beberapa pengertian tertuang dalam beberapa produk hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan di Indonesia, antara lain yaitu: Undang-undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mengartikan bahwa Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Pengertian konservasi sebagai “upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya” juga tertulis dalam UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 1 Angka 8; Peraturan Pemerintah No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pada Pasal 1 ayat (3). [2], selanjutnya juga memperkenalkan istilah Kawasan Konservasi Laut (KKL) sebagai terjemahan resmi dari *Marine Protected Area* (MPA).

Dengan mengadopsi definisi dari IUCN, KKL dibagi ke dalam beberapa kategori yang dapat disetarakan dengan jenis KKL di Indonesia, definisi kategori tersebut adalah sebagai berikut :KKL adalah wilayah perairan laut termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta/atau termasuk buk-

ti peninggalan sejarah dan sosial budaya di bawahnya, yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif baik dengan melindungi seluruh atau sebagian wilayah tersebut. Di daerah tersebut diatur zona-zona untuk mengatur kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilakukan, misalnya pelarangan kegiatan seperti penambangan minyak dan gas bumi, perlindungan ikan, biota laut dan ekologi untuk menjamin perlindungan yang lebih baik terlepas dari bagaimana kondisi eksisting kawasan konservasi laut di Indonesia, namun di lihat dari luasannya, Pemerintah Indonesia dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan) tampaknya menyadari bahwa betapa pentingnya keberadaan kawasan konservasi laut bagi pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan, setidaknya hal ini dapat tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan dalam membentuk dan mengelola kawasan konservasi laut di Indonesia. Dalam hal ini [2] menulis bahwa Kawasan Konservasi Laut Indonesia pada awal Tahun 2005 memiliki luas $\pm 7.227.757,26$ Ha atau sebesar $7,2 \text{ Km}^2$, terdiri dari 75 kawasan konservasi. Hal tersebut berdasarkan pengelolaan dari PHKA dan DKP yang terbagi atas 8 tipe kawasan. Luasan masing-masing kawasan dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Selanjutnya, pada tahun 2010 Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 10 juta Ha dan pada tahun 2020 target luas KKL yang ingin dicapai adalah 20 juta Ha. Luasan kawasan konservasi di atas adalah kawasan konservasi yang dibentuk, dan di bawah pengelolaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tanpa merinci kondisi dan kualitas ekologis kawasan konservasi tersebut. Dalam hal ini mungkin timbul beberapa pertanyaan antara lain: bagaimana kondisi pengelolaan kawasan konservasi tersebut? Lalu bagaimana posisi dan peran serta masyarakat di sekitar kawasan tersebut, apakah masyarakat menjadi penghalang atas adanya kawasan konservasi? atau justru masyarakat dapat sebagai ujung tombak dan memiliki peran aktif dalam peles-

tarian dan pengelolaan kawasan konservasi tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas sangat mungkin muncul mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Beberapa konflik tentang permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, antara masyarakat dengan para pemilik modal maupun dengan pemerintah (pusat maupun daerah) telah banyak dipublikasikan dalam berbagai makalah antara lain: Kasus antara orang Amungme dan Komoro dengan P.T. Freeport Mc Moran Indonesia [4];[5]; Masyarakat adat Marga Belimbing di Lampung Barat dengan Pemerintah [6]; serta konflik antara pengusaha tambak dan Masyarakat adat Cerekang dan Sungai Lakawali, di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan [7]. Selanjutnya pertanyaan lain yang timbul adalah apakah mungkin pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi (laut) dapat dilaksanakan dan berhasil di Indonesia?.

Pengelolaan Konservasi Berbasis Masyarakat dan Ko-Manajemen di Indonesia

Pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat atau *Community-Based Management* (CBM), yang menurut Carter (1996) dalam [8] didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah terletak/berada di tangan organisasi - organisasi yang ada dalam masyarakat di daerah tersebut. Pada sistem pengelolaan ini, masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya, di mana masyarakat sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan dan aspirasinya serta masyarakat itu pula yang membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Tabel 1 Luas Kawasan Konservasi Laut Indonesia

No	Tipe Kawasan	Jumlah	
		Kawasan	Luas (Ha)
A INISIASI DEPTAN/DEPHUT			
	1. Taman Nasional Laut (TNL)	7	4.045.049,00
	2. Taman Wisata Alam Laut (TWAL)	18	767.610,15
	3. Cagar Alam Laut (CAL)	9	216.555,45
	4. Suaka Margasatwa Laut (SML)	6	71.310,00
B INISIASI DKP DAN PEMDA			
	1. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)	12	1.439.169,53
	2. Calon Kaw. Konservasi Laut Daerah (CKKLD)	11	685.524,00
	3. Daerah Perlindungan Laut (DPL)/Daerah Perlindungan Mangrove (DPM)	2	2.085,90
	4. Suaka Perikanan (SP)	10	453,23
	Total	75	7.227.757,26

Sumber:[2]

Jadi, pengelolaan berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di mana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Selain pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (CBRM), pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia juga dapat berjalan dengan konsep Ko-Manajemen, merupakan derivasi dari pengelolaan berbasis masyarakat (CBRM) dan pengelolaan sumberdaya oleh pemerintah.

Ko-manajemen merupakan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan/laut. Sehingga dalam hal ini, pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab bersama dalam melakukan seluruh pengelolaan sumberdaya tersebut. Untuk menjawab pertanyaan apakah mungkin pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat dapat berhasil di Indonesia?, sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita cermati beberapa contoh pelaksanaan CBM dan Ko-Manajemen di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

Tabel 2 Penurunan frekwensi pengeboman ikan di sekitar tiga kawasan suaka perikanan hasil kesepakatan awig-awig di Lombok Timur

Tahun	Frekwensi pengeboman		
	Teluk Ekas	Teluk Sawere	Teluk Jukung
1998	30 – 40	30 – 40	30 – 40
1999	20 – 25	20 – 30	30 – 40
2000	15 – 20	20 – 30	30 – 40
2001	0 – 0,8	0	0 – 6
2002	0	0	0 – 6

Sumber:[10]

- Pengelolaan konservasi laut melalui Kesepakatan Awig-awig di Lombok Timur [9][10]

Salah satu contoh Ko-manajemen yang telah dijalankan di Indonesia adalah revitalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya laut di Lombok Timur melalui implementasi tradisi awig-awig yang merupakan program dari COREMAP II, dan dianggap salah satu yang berhasil oleh [10].

Tradisi awig-awig pada dasarnya sudah ada sejak lama dan merupakan peninggalan nenek moyang masyarakat Lombok Timur, namun Proses revitalisasi hak tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di kabupaten Lombok Timur mulai dilakukan pada tahun 1994, dipicu oleh terjadinya konflik anatara nelayan tradisional dengan nelayan modern yang menggunakan alat tangkap mini purse seine.

Konflik tersebut memuncak pada bulan Maret 1993 karena kapal purse seine baru yang lebih besar ukurannya memasuki daerah penangkapan nelayan tradisional, sehingga nelayan tradisional menggelar demonstrasi dan merusak Balai Desa Tanjung Luar. Karena masalah ini belum diselesaikan dengan tuntas, maka pada tahun 1994 nelayan tradisional dari desa Tanjung Luar melakukan demonstrasi ke DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dalam masalah ini Dinas Perikanan kabupaten Lombok Timur ditugaskan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Melalui proses dialog antara nelayan tradisional dan nelayan mini purse seine yang difasilitasi Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur, akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa petikaian ini agar diselesaikan melalui pembuatan awig-awig. dalam bentuk hukum adat yang memuat larangan-larangan bagi nelayan mini purse seine untuk beroperasi pada Jalur I beserta sanksi-sanksinya, selanjutnya ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan pada tanggal 14 Nopember 1994. Penerapan tradisi awig-awig masih berjalan dengan baik sampai saat ini, bahkan tradisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur untuk membentuk suaka perikanan dengan pola partisipasi masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemegang mandat pengelolaan wilayah laut hingga 4 mil laut, mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam pembentukan kawasan suaka perikanan kepada kelompok masyarakat melalui Komite Pengelola Perikanan Laut (KPPL) pada kawasan tertentu. Dengan pendelegasian kewenangannya ini, KPPL dan masyarakat menentukan sendiri lokasi yang akan dijadikan kawasan suaka perikanan dan menjalin kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan suaka perikanan. Melalui partisipasi masyarakat tersebut di atas, pada tahun 2001 di Kabupaten Lombok Timur ter-

bentuk tiga kawasan suaka perikanan, yaitu: (1) Suaka perikanan Sapak Kokok di Teluk Ekas; (2) Suaka perikanan Gili Rango di Teluk Serewe; dan (3) Suaka perikanan Gusoh Sandak di Teluk Jukung.

Kawasan suaka perikanan Sapak Kokok dan Gusoh Sundak meliputi ekosistem mangrove dan padang lamun. Setiap kawasan suaka perikanan dibagi menjadi zona inti dan zona penyangga. Baik di dalam zona inti maupun zona penyangga, semua kegiatan eksploitasi dilarang. Di zona inti juga dilarang kegiatan non-eksploitatif seperti bersampan dan budidaya. kegiatan tersebut diperbolehkan hanya di zona penyangga. Penetapan ketiga lokasi tersebut sebagai kawasan suaka perikanan dan penetapan aturan-aturan pengelolaannya dibuat dalam bentuk kesepakatan masyarakat (awig-awig) di semua kawasan. Karena itu, dokumen rencana pengelolaan kawasan suaka perikanan disahkan secara tertulis yang ditandatangani oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dari semua desa yang terlibat. Sementara itu, KPPL bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaannya.

Implementasi tradisi awig-awig dalam pengelolaan suaka perikanan di Kabupaten Lombok Timur dinilai merupakan salah satu yang berhasil di Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi, melalui data-seri yang berurutan antara tahun 1998-2002 dengan adanya kesepakatan tersebut frekwensi pengeboman ikan di sekitar kawasan suaka perikanan menurun sangat signifikan, seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Selain tampak dari penurunan frekwensi pengeboman ikan seperti ditampilkan pada tabel 2, [10] menyatakan bahwa keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator lain, seperti tidak adanya laporan pelanggaran kesepakatan awig-awig kawasan suaka perikanan, semakin meningkatnya jumlah dan ukuran hasil tangkapan (kepiting bakau) di sekitar kawasan suaka Gili Rango, dan meningkatnya produk-

si kerja serta pendapatan masyarakat, walaupun pemerintah juga menyadari bahwa peningkatan ini belum tentu merupakan dampak langsung dari pembentukkan suaka perikanan tersebut.

- Restorasi Terumbu karang berbasis masyarakat untuk keberlanjutan pariwisata di Desa Pemuteran Bali [11].

Desa Pemuteran, yang terletak 115 kilo meter dari pusat Kota Denpasar, merupakan daerah kritis, kering, minim curah hujan, berpenduduk kurang lebih 7.650 jiwa (1.700 KK), 80 persen sebagai nelayan, lainnya sebagai buruh bangunan dan sopir angkutan. Lahan daratan hanya memproduksi setahun sekali berupa palawija. Kondisi daratan yang kurang menguntungkan, mendorong masyarakat Pemuteran memanfaatkan potensi lautnya secara maksimal, bahkan dengan tindakan yang kurang bersahabat, seperti penggunaan potasium untuk mendapatkan ikan hias atau pun ikan konsumsi. Akibatnya terumbu karang sebagai tempat hidup dan berkembang biak keragaman hayati laut menjadi hancur. Kehancuran potensi bawah air pesisir Pemuteran, makin parah dengan munculnya el-nino yang mengakibatkan kenaikan suhu air laut dan memutihnya terumbu karang. Akibat tindakan kurang bersahabat tersebut, pendapatan nelayan pun jauh dari taraf memadai.

Melalui Yayasan Karang Lestari (YKL) masyarakat desa Pemuteran melaksanakan program restorasi terumbu karang menggunakan teknologi bio-rock dengan luasan wilayah restorasi terbesar di dunia. Pelaku bisnis hotel, dive shop (toko peralatan menyelam), masyarakat nelayan, kalangan ahli dan pegiat lingkungan bersatu untuk melindungi dan memulihkan terumbu karang. Pada akhirnya memulihkan sumber daya pesisir dan memicu pertumbuhan bisnis kepariwisataan serta perekonomian masyarakat. Keberhasilan pilot project restorasi terumbu karang dengan teknologi bio-rock di Pemuteran ini ditentukan oleh tingkat partisipatif semua

elemen masyarakat baik sebagai pelaku bisnis, masyarakat nelayan maupun pihak pemerintah. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari makin berkembangnya industri ikutan pariwisata bahari seperti souvenir shop, penyewaan alat selam, alat wisata di darat seperti penyewaan sepeda gunung, kendaraan untuk tur ke objek wisata sekitar desa sampai berkembangnya wisata spiritual. Di samping itu, desa Pemuteran telah memiliki kelompok penjaga laut (pecalang) yang mengamankan wilayah pesisir Pemuteran. Kelompok reef gardener yang melakukan pemeliharaan terumbu karang, menyusul dalam waktu dekat peresmian unit travel, dan unit pengembangan spiritual centre. Keseluruhan unit tersebut berada dibawah Badan Pengelola Pengembangan Desa Pemuteran (Single Destination development and Management). Keberhasilan pengembangan pariwisata kerakyatan di Pemuteran ini juga dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang diterima seperti: dari Skal, ASEAN-TA, PATA maupun Kalpataru dari pemerintah Indonesia.

- Tradisi Sasi di Pulau Saparua [11][10] Salah satu contoh pengelolaan sumberdaya laut dengan mengedepankan kaidah konservasi berbasis masyarakat adalah tradisi Sasi alam laut yang sepenuhnya diatur melalui peraturan Sasi dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir di Propinsi Maluku.

Di perdesaan Pulau Saparua, Maluku, pemanfaatan sumberdaya laut pesisir dan hutan umumnya dikelola dengan sistem yang disebut sasi, yang merupakan suatu sistem atau kelembagaan yang mengatur masyarakat desa untuk tidak menangkap ikan di daerah tertentu dan waktu tertentu. Tujuan adanya larangan ini supaya ikan dapat berkembang biak, tumbuh mencapai ukuran tertentu, tetap tersedia hingga dapat ditangkap dan dikonsumsi pada waktu yang lama dan agar sumberdaya ikan tetap lestari dan tetap dapat dimanfaatkan di kemudian hari oleh generasi yang ak-



Gambar 1 Salah satu bentuk papan peringatan dalam rangka restorasi terumbu karang untuk ekowisata di Desa Pemuteran, Bali.

an datang. Pelaksanaan sasi dilakukan dengan cara menutup musim dan daerah penangkapan ikan. Untuk itu, masyarakat desa tidak diizinkan menangkap ikan selama periode waktu tertentu di kawasan perairan tertentu. Periode penutupan pengangkapan ikan ini dikenal dengan nama tutup sasi. Sementara itu, periode musim pengangkapan ikan ini dikenal dengan nama buka sasi. Pelaksanaan sasi juga mengatur tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Pemimpin dan masyarakat desa bersama-sama menentukan jenis alat tangkap ikan yang boleh digunakan. Penggunaan dinamit, bom, dan racun untuk menangkap ikan dilarang. Hal ini disebabkan masyarakat desa benar-benar telah memahami bahwa pengangkapan ikan dengan cara ini dapat merusak lingkungan dan membunuh semua jenis dan ukuran ikan. Selain itu, penggunaan bom dan dinamit juga sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa nelayan.

Sistem Sasi di Kabupaten Maluku Tengah ini pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan adat dan disampaikan secara alamiah dari generasi ke generasi. Sistem Sasi ini kemudian dilegitimasi oleh institusi formal, dalam hal ini pemerintah melalui institusi desa yang membawahi praktek-praktek Sasi tersebut.

- Hak Ulayat Laut di Endokisi Kabupaten Jayapura [9]


Endokisi adalah sebuah desa pantai yang berada di Teluk Tanah Merah, wilayah Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura. Kepemimpinan di Desa Endokisi bertumpu pada “tiga tungku” yaitu pemerintah, pemimpin tradisional dan gereja yang menyatu dalam dewan adat dan dibentuk tahun 1986. Tugas Dewan Adat adalah menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan masalah adat. Perubahan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hak ulayat laut. Hal tersebut disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kelangsungan sumberdaya di wilayah pemilik hak ulayat laut terutama terhadap tingkat eksploitasi sero dan jaring yang dianggap lebih tinggi. Permohonan dan pemberian izin tidak dilakukan dalam bentuk tertulis dan tidak didasarkan pada perhitungan materi. Namun demikian, pemilik alat tangkap akan menyerahkan sebagian uang dari hasil penjualan ikan kepada Dewan Adat.

Sanksi oleh Dewan Adat hanya diberikan kepada para nelayan yang mengoperasikan jaring atau sero apung atau alat tangkap lain yang dianggap memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi di wilayah lain tanpa izin. Di Desa Endokisi dikenal empat tingkatan sanksi, yaitu

(1) teguran, (2) tobu (disuruh mencari kelapa), (3) disuruh menangkap babi, dan (4) Hukuman mati. Hukuman mati sejak masuknya Injil tidak diberlakukan lagi. Pengaturan jumlah alat tangkap yang boleh dioperasikan di perairan laut Desa Endokisi diberikan oleh Dewan Adat dapat menjamin kelestarian sumberdaya ikan di sekitar wilayah perairannya yang merupakan salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya ikan. Selain beberapa contoh di atas, berbagai contoh kearifan lokal lain dalam pengelolaan konservasi berbasis masyarakat telah banyak dipublikasikan antara lain: Pengelolaan Sumberdaya Laut berbasis masyarakat di desa Blongko, Talise dan Bentenan Tumbak di Sulawesi Utara [12]; [11];[10], Keputusan Desa Gili Indah, Nusatenggara Barat [12], Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Pulau Sebesi Lampung Selatan [13]; Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kelurahan Serangan Bali [14]; dan Tradisi hukum adat laot/Panglima laot di Nanggroe Aceh Darussalam [15];[16];[17];[18], bahkan berdasarkan data yang di sampaikan [19], tingkat keberhasilan pengelolaan konservasi oleh sistem tradisional masyarakat Aceh di Pulau Weh, memberikan hasil tutupan karang yang lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi terumbu karang di cagar alam laut yang dikelola pemerintah (lihat gambar 2).

PENUTUP

Beberapa kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari berbagai contoh pengelolaan dan/atau konservasi sumberdaya alam/laut berbasis masyarakat (CBM) dan/atau ko-manajemen antara pemerintah dan masyarakat yang berlangsung dengan mengedepankan kearifan lokal dan menerapkan kaidah-kaidah pelestarian/konservasi yang telah berlangsung turun-temurun di Indonesia dan merupakan implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Bahkan [20], menyatakan bah-



Gambar 2 Grafik yang menunjukkan bahwa konservasi terumbu karang berbasis masyarakat memberikan hasil Tutupan karang keras yang lebih tinggi dibandingkan cagar alam laut dan kondisi open access, data diukur melalui 8 kali pengukuran dengan transek garis sepanjang 10 m dari 0,5 hingga 2 m pada 15 titik di Pulau Weh dan di Pantai Aceh di awal tahun 2005. (Gambar diadopsi dari [19]).

wa pelaksanaan CBM dan Ko-manajemen di Indonesia merupakan salah satu sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang paling lama bertahan di Asia Tenggara. Kesepakatan - kesepakatan lokal dan bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut berdasarkan hukum adat seperti dikemukakan pada setiap bentuk pengelolaan di atas juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki nilai-nilai konservatif terhadap keberadaan sumberdaya alam di sekitarnya.

Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai sosial ekonomi budaya masyarakat berkaitan dengan pola kehidupannya, mendorong keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut dan ekosistemnya (*communitiy based conservation and biodiversity management*). Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi. Kesadaran masyarakat tradisional untuk memanfaatkan secara lestari sudah banyak dilakukan terutama oleh masyarakat adat/lokal. Walaupun mereka belum mengetahui terminologi konservasi tetapi upaya ke arah konservasi itu tanpa disadari telah mereka lakukan, mereka telah menyadari bahwa alam ini nantinya tidak hanya untuk kita saat ini tapi juga untuk anak cucu mereka di masa yang akan datang [21].

Berbagai pola dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat atau hukum adat merupakan modal berharga bagi pemerintah dalam mengembangkan berbagai kawasan konservasi di Indonesia. Walaupun, pengelolaan yang murni berbasis masyarakat tersebut memiliki beberapa kelemahan, namun pengelolaan oleh pemerintah juga tidak lepas dari berbagai klemahan pula (lihat [11]). Dalam hal ini berarti pula, baik pengelolaan/konservasi oleh masyarakat maupun oleh pemerintah juga memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu perpaduan atau kolaborasi pengelolaan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat (*co-management*) mungkin merupakan pilihan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.

PUSTAKA

1. Sutono, D., 2005. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi laut untuk mendukung produksi perikanan yang lestari. Prosiding, Seminar Nasional Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam Hak Cipta pada Universitas Trisakti, TNC (The Nature Conservancy) dan Universitas Negeri Papua: 23-37.
2. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006. Pembelajaran dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut Berbasis Masyarakat (Vol 2). Kerjasama: COREMAP II dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. PT. BINA MARINA NUSANTARA. Jakarta.
3. Burke, L., Selig, E., dan Spalding, M. 2002. Reefs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute.
4. Moniaga, S. 2002. Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. Artikel utama dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Jakarta.
5. Wospakrik, F.A. 2008. Kontribusi MRP dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Hak-hak masyarakat adat Papua.
6. Emilia. 2008. Masyarakat adat Marga Belimbing di Enclave Pengekahan Kabupaten Lampung Barat. Warta Tenure, no. 2008. Working Group on Forest and Tenure. Jakarta.
7. Gunawan, H, 2005. Implementasi Desentralisasi Salah, Masyarakat Adat Menuai Masalah. Governance Brief no 8 tahun 2005. Center for International Forestry Research. Bogor. 12 <http://balikamilagi.blogspot.com>, 2009. Konservasi terumbu karang untuk keberlanjutan wisata bahari. Pengalaman Desa Pemuteran, Bali. [23 Juli 2011]
8. Wahyudin, Y. 2004. Community Based Management (CBM): Pengelolaan Berbasis Masyarakat. Makalah, disampaikan pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Bogor.
9. Kusumastanto, T., K.A. Azis, M. Boer, Purbayanto, A., Kurnia, R., Yulianto, G., Eidman E., Wahyudin, Y., Vitner Y., dan Solihin, A., 2004. Kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia. PKSPL IPB. Bogor.
10. Departemen Kelautan dan Perikanan RI, 2006. Strategi Utama Jejaring kawasan konservasi laut. Kerjasama: Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II (COREMAP II). Jakarta.
11. Nikijuluw, V.P.H., 2002. Rezim pengelolaan sumberdaya perikanan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
12. Manullang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi (Discussion Paper), Kerjasama Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI dan Natural Resources Management Program. Jakarta.
13. Wiryawan, B., dan Dermawan, A., 2006. Panduan pengembangan kawasan konservasi laut daerah (marine management area/MMA) di wilayah COREMAP II- Indonesia Bagian Barat. Kerjasama Coremap II – KP3K. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
14. Amiani, N.D., 2008. Pengembangan Ekowisata yang berbasis masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan di Kelurahan Serangan, Bali. Jurnal Kepariwisata Indonesia: III (2)
15. Nya'pha, M.H., 2001. Panglima Laot; perannya dalam lembaga adat laot. Makalah Duet pakat panglima laot se-Aceh, 19-20 Maret 2001. Sabang. <http://www.id.acehinstitute.org> [15 Januari 2012]
16. Wardah, E., Dampak keberadaan lembaga hukum adat laot dalam kehidupan nelayan Aceh, Kaitannya terhadap tingkat pendapatan nelayan; studi kasus pada masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
17. ADR Aceh Barat. 2006. ETESP Fisheries ACTIVITY DESIGN REPORT 2006 on COMMUNITY EMPOWERMENT IN ACEH BARAT. BRR Aceh-Nias & ADB. Banda Aceh.
18. Tripa, S. 2009. Peran dan Fungsi kelembagaan adat Panglima Laot dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. www.id.acehinstitute.org.
19. Wilkinson, C., Souter, D., dan Golberg, J. 2006. Status terumbu karang di negara-negara yang terkena dampak tsunami 2004. Alihbahasa oleh Yayasan Terangi Indonesia. Australian Insti-

- tute of Marine Science. Townsville, Queensland.
20. Pomeroy, R.S., 1995. Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries in Southeast Asia. *Journal of Ocean and Coastal Management*. XXVII (3): 143-162.
 21. Nitibaskara, TB.U., 2005. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Prosiding, Seminar Nasional Membangun Kabupaten Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam Hak Cipta pada Universitas Trisakti, TNC (The Nature Conservancy) dan Universitas Negeri Papua: 3-22.6.